

FORMAT PELAPORAN DATA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
 BULAN JANUARI - APRIL 2018 (B04)

KABUPATEN : KARANGANYAR

Aksi 1 : Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah agar tidak didiskriminasikan hak-hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas*)

NO	NAMA RANCANGAN PRODUK HUKUM (RAPERDA/RAPERBUP)	PEMRAKARSA PRODUK HUKUM	WAKTU PERTEMUAN PEMBAHASAN HARMONISASI (hari-tgl-bulan 2018/2019)	INTISARI HASIL PEMBAHASAN (Pasal yang dibahas dan atau hasil kesepakatan/perubahan yang dilakukan)
1.	Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Bagian Hukum Setda	<ul style="list-style-type: none"> • 31 Januari 2018 • 9 Februari 2018 • 12 Maret 2018 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 10 ayat (2) kata “mendukung” dihapus, kata “pelaksanaan” diubah menjadi “melaksanakan”. 2. Pansus sepakat bahwa Raperda ini adalah Raperda Payung bagi pelaksanaan HAM di Kabupaten Karanganyar. 3. Dalam APBD 2018 pemerintah Kabupaten Karanganyar mengalokasikan anggaran dalam bentuk bantuan social sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perkasus.
2.	Raperda tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia	Bagian Hukum Setda	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Januari 2018 • 9 Februari 2018 • 12 Maret 2018 	Pansus sepakat bahwa Raperda ini penting, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3.	Raperda tentang Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Januari 2018 • 9 Februari 2018 • 12 Maret 2018 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada bagian judul, hapus kata “KESETARAAN”, sehingga judul menjadi “PENYANDANG DISABILITAS”.

3. Konsiderans kerendahan hati ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Pada Diktum Menetapkan, hapus kata kesetaraan. Sehingga berbunyi: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

4. BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 3, hapus kata kesetaraan di awal kalimat. Diubah menjadi "Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas bertujuan untuk."

5. BAB V SASARAN dihapus.

7. Menambahkan ayat mengenai:
a. Rencana induk dan rencana aksi daerah perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.
b. Ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

8. BAB VII PENGHARGAAN
a. Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) dihapus.
b. Pasal 73 ditambah 1 ayat yang ditempatkan sebagai ayat (3) baru yang berbunyi:
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

9. BAB VIII KEMITRAAN
Pasal 74 ditambah 1 ayat yang ditempatkan sebagai ayat (3) yang berbunyi:
"Upaya meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui:

- a. Kurang; dan
- b. Pelatihan.

10. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- a. Bupati perlu membentuk Tim.
- b. Tim tersebut terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi, organisasi penyandang disabilitas.

11. Tambahkan ketentuan penyidikan, sanksi pidana dan pasal pencabutan.

1. Judul Raperda ditambah kata PENYELENGGARAAN. Sehingga judul raperda menjadi: PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

2. Konsiderans menimbang huruf a diubah menjadi:
"bahwa lanjut usia memiliki peran penting dalam pembangunan, sehingga perlu diberikan ruang untuk dapat meningkatkan harkat dan martabatnya agar mampu keluar dari ketergantungan pada lingkungan sosial, serta mampu berkembang secara mandiri."

- 30 Januari 2018
- 9 Februari 2018
- 12 Maret 2018

Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

Dinas Sosial

4.

BAB V, ditambah kata keluarga sehingga menjadi PERAN BERHA KELUARGA, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA."

4. Pasal 43 ditambah 1 ayat, yang ditempatkan menjadi ayat (2) yang berbunyi:
 "Peran serta keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perlindungan serta perawatan kepada Lansia guna meningkatkan kualitas hidup Lansia."

5. BAB VI KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

- Pasal 44 ayat (3) ditambah "organisasi prodesi". Sehingga Pasal 44 ayat (3) berbunyi:
 "Keanggotaan Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Daerah, Perwakilan Dunia Usaha, unsur masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang menangani Lansia, dan perguruan tinggi."

- Nomor urut 5, ditempatkan pada urutan 20:
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69,

5.	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Hak Anak	DP3APPKB	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Januari 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor urut 5, ditempatkan pada urutan 20: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69,
----	---	----------	--	---

6.	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana	DP3APPKB	• 16 Maret 2018	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071) Ditambah: 1. PP Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perubahan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga; 2. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah
----	--	----------	-----------------	---



Karanganyar,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ZULFIKAR HADIDH, SH
Pembina
NIP. 19750311 199903 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No.385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

NOTULEN

- Rapat** : Rapat Pembahasan Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- Hari/Tanggal** : Rabu 31 Januari 2018
- Tempat** : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar
- Waktu Rapat** : 09.00 wib-selesai
- Pimpinan Rapat**
- Ketua** : Hj. Endang Muryani, S.Sos., MM
- Wakil Ketua** : Darwanto, SE
- Sekretaris** : Titik Pujiastuti, SH
- Peserta Rapat** :
1. Dari legislative
 - a. Anggota Pansus I DPRD;
 - b. Tim Ahli DPRD dari akademisi/UNS
 2. Dari eksekutif
 - a. Inspektorat;
 - b. Satpol PP;
 - c. Bagian Hukum Setda.
- Kegiatan Rapat** :
1. Pasal 10 ayat (2) kata “mendukung” dihapus, kata “pelaksanaan” diubah menjadi “melaksanakan”.
 2. Pansus sepakat bahwa Raperda ini adalah Raperda Payung bagi pelaksanaan HAM di Kabupaten Karanganyar.
 3. Dalam APBD 2018 pemerintah Kabupaten Karanganyar mengalokasikan anggaran dalam bentuk bantuan sosial sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perkasus.

Kasub Bag Produk Hukum Daerah
Selaku PPTK Bagian Hukum


METTY FERRISKA R, SH, MH

Pembina

NIP. 19760417 199903 2 008



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Jl. Lawu No. 85 Telp. (0271) 495722, Fax. (0271) 494834, Kode Pos 57716
Karanganyar

Karanganyar, 5 Februari 2018

Kepada :

- Yth. 1. Pimpinan DPRD
 - 2. Pimpinan Panitia Khusus (dpr) DPRD
- Kabupaten Karanganyar
Di

- : 005/ dpr. 2 / 2 018
- : Segera
- : Undangan

KARANGANYAR

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara beserta keluarga

- Hari : KAMIS - JUMAT
- Tanggal : 8 dan 9 Februari 2018
- Pukul : 11.00 - 15.30 (KAMIS)
- Tempat : 08.30 - 11.30 (JUMAT)
- Acara : 19.00 - 23.30 (MALAM)
- Tempat : OR DPRD Kabupaten Karanganyar
- Acara : Sinkronisasi Pembahasan 12 (dua belas) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas kehadirannya.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



SI MANTO, S.H.

Tembusan kepada Yth. :
1. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar

KABUPATEN KARANGANYAR

Jl. Lawu No. 85 Telp. (0271) 495722, Fax. (0271) 494834, Kode Pos 57716 Karanganyar

Nomor : 005/027.2/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Perihal : UNDANGAN

Karanganyar, 7 Maret 2018

Kepada :

Yth. : 1. Bupati Karanganyar
2. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Karanganyar

di

KARANGANYAR

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dan minta bantuan Bupati Karanganyar memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk menghadiri rapat – rapat DPRD Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan besok pada :

1. RAPAT BAPEMPERDA BERSAMA EKSEKUTIF

Hari : KAMIS
Tanggal : 8 Maret 2018
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : OR DPRD Kabupaten Karanganyar
Acara : Menyusun Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan bersama Bupati Karanganyar dengan DPRD terhadap 12 (dua belas) Rancangan Perda Kab. Karanganyar

Eksekutif yang diminta hadir :

1. Kabag Hukum Setda Kabupaten Karanganyar

2. RAPAT FRAKSI-FRAKSI :

Hari : KAMIS
Tanggal : 8 Maret 2018
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Ruang Fraksi masing-masing
Acara : Menyusun pendapat akhir fraksi terhadap 12 (dua belas) Rancangan Perda Kab. Karanganyar

3. RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG I:

a. Hari : SENIN
Tanggal : 12 Maret 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Acara : 1. Pembukaan
2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD
3. Pembacaan Persetujuan bersama Bupati dengan DPRD terhadap 12 (dua belas) Rancangan Perda Kab. Karanganyar
4. Penetapan Persetujuan bersama Bupati dengan DPRD terhadap 12 (dua belas) Rancangan Perda Kab. Karanganyar

5. Penandatanganan Persetujuan bersama Bupati dengan DPRD terhadap 12 (dua belas) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar
6. Penyerahan Persetujuan bersama Bupati dengan DPRD terhadap 12 (dua belas) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar
7. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Karanganyar terhadap 12 (dua belas) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar
8. Penutup.

b. Hari : SENIN
Tanggal : 12 Maret 2018
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Acara : 1. Pembukaan
2. Penyampaian LKPJ Bupati Karanganyar Akhir Tahun Anggaran 2017
3. Penutup

c. Hari : SENIN
Tanggal : 12 Maret 2018
Waktu : Pukul 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Acara : 1. Pembukaan
2. Penetapan Laporan Pelaksanaan Reses Masa Sidang I
3. Penutup

Pakaian : PDH

Eksekutif yang diminta hadir:

1. Sekretaris Daerah, segenap Staf Ahli Bupati, segenap Assisten Sekda dan Kabag Setda
2. Segenap Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
3. Direktur BUMD Kabupaten Karanganyar

4. RAPAT FRAKSI-FRAKSI :

Hari : SELASA
Tanggal : 13 Maret 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Fraksi masing-masing
Acara : Menyusun Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati Karanganyar Akhir Tahun Anggaran 2017

5. RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG II:

Hari : RABU
Tanggal : 14 Maret 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Acara : 1. Pembukaan
2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati Karanganyar Akhir Tahun Anggaran 2017
3. Penutup

Pakaian : PDH

Eksekutif yang diminta hadir:

1. Sekretaris Daerah, segenap Staf Ahli Bupati, segenap Assisten Sekda dan Kabag Setda
2. Segenap Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
3. Direktur BUMD Kabupaten Karanganyar